

**PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN AL-IKHLAS
PESANTREN HIDAYATULLAH KABUPATEN TRENGGALEK
MENURUT FIQIH WAKAF DAN UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004**

SKRIPSI



OLEH

ANITA WAHIDAH XASANA
NIM: 210216061

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Xasanah, Anita Wahidah. NIM: 210216061, 2021. “Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing

Kata Kunci: *Nadzir, Fiqh*, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek.

Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trengalek merupakan salah satu Lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan, Ekonomi dan Dakwah. Penelitian ini berangkat dari latar belakang perekrutan karyawan/*Nadzir* yang lebih kepada sukarelawan tanpa adanya syarat khusus yaitu memahami hukum-hukum tentang Wakaf. Meskipun perekrutan lebih ke sukarelawan akan tetapi Yayasan Al-Ikhlas perkembangannya sangat pesat, dilihat dari asarama dan pendidikannya sampai tiga lokasi yang berbeda dan semua ada santri dan siswa siswinya sangat banyak.

Dari sedikit ulasan di atas ada sedikit permasalahan yang hendak penulis kaji, yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan harta benda wakaf dikembangkan di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek menurut fiqh wakaf dan undang-undang nomor 41 tahun 2004? (2) Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek menurut fiqh wakaf dan undang-undang No.41 tahun 2004?

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dimulai dari pengumpulan data, kemudian dianalisis dengan metode induktif dan deduktif untuk selanjutnya akan ditemukan jawaban dari rumusan masalahnya.

Kesimpulan yang didapat adalah (1) *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek sudah sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu Pengelola dilakukan oleh petugas wakaf yang profesional di bidangnya dengan Berbadan Hukum Nomor: (B-212/KK13.03.01./W.5a/01/BH/06/Tahun 2020) meskipun nadzirya terdiri dari berbagai macam latar belakang akan tetapi tidak menjadi masalah karena nadzirnya diberi pelatihan workshop dan seminar pengelolaan wakaf untuk memberikan pemahaman tentang menjadi seorang *Nadzir* yang professional di dalam mengelola dana umat yaitu mulai dari pengumpulan, mengambil, dan sampai pada pendistribusian Wakaf. Di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren hidayatullah Nadzirnya berjumlah lima orang (2) Pendayagunaan wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah sudah sesuai dengan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Nadzir* sudah menjalankan hak dan kewajibannya, terbukti dengan berdirinya sekolah dan sarana prasarana yang pertumbuhannya semakin terlihat yakni dulu bangunannya kecil dan belum ada sekolahnya sekarang sudah berdiri tiga Cabang Pondok, sekolahnya sudah 3 Lantai, Asramanya Luas, Tenaga Pendidik dan Santrinya Juga semakin Banyak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Anita Wahidah Xasanah

NIM : 210216061

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah
Kabupaten Trenggalek Menurut Hukum Islam dan Undang-
undang No. 41 Tahun 2004

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,

Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anita Wahidah Xasanah
NIM : 210216061
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah
Kabupaten Trenggalek Menurut Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari :
Tanggal :

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. | () |
| 3. Penguji II | : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. | () |

Ponorogo, 18 Mei 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Wahidah Xasanah
NIM : 210216061
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah
Kabupaten Trenggalek Menurut Fiqih Wakaf dan Undang-Undang
No. 41 Tahun 2004

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya

Ponorogo, 2 Juni 2022
Penulis



Anita Wahidah Xasanah
NIM 210216061

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Wahidah Xasanah
NIM : 210216061
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN AL-IKHLAS
PESANTREN HIDAYATULLAH KABUPATEN
TRENGGALEK MENURUT FIQH WAKAF DAN
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Dan apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



ANITA WAHIDAH XASANAH

NIM. 210216061

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok seperti shalat, selain itu islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti adanya perintah zakat, infaq, shodaqah, kurban, hibah dan wakaf.¹

Wakaf adalah jenis ibadah Maliyah yang spesifik. Artinya seseorang menyerahkan harta yang tetap ada wujudnya. Namun selalu memberikan manfaat dari waktu tanpa kehilangan benda aslinya tersebut. Sedangkan pengertian shodaqoh jariyah adalah amalan yang pahalanya terus mengalir dan tidak terputus meski orangnya sudah meninggal dunia.

Wakaf sebagai shodaqoh jariyah dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*) dan hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*). Wakaf dan shodaqoh jariyah memiliki tujuan yang sama yaitu membantu orang lain dan memudahkan urusan mereka. Allah

¹ Rohmah Suryaningsih, Makalah Wakaf Ekonomi Syariah, <http://fullindo.blogspot.co.id/2015/04/makalah-ekonomi-syariah.html>. Diakses pada hari Selasa, 15 Maret 2022.

menjanjikan padahal berlipat bagi mereka yang bershodaqoh atau mewakafkan hartanya.²

Wakaf produktif saat ini sudah mulai banyak dilakukan di Indonesia, banyak Lembaga-Lembaga Sosial yang mengelola wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat sudah memahami akan adanya praktik wakaf produktif yang dapat mereka kembangkan untuk kemaslahatan umat.

Wakaf menduduki peran penting dalam kegiatan perekonomian dan sosial umat Islam. Pemahaman masyarakat yang semakin modern tentang wakaf membuat wakaf tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang hanya dapat dikelola secara konsumtif, akan tetapi dapat diproduktifkan guna menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan.

Wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi Masjid-Masjid, Sekolah-Sekolah, Rumah Sakit hingga Pelayanan Sosial lainnya. Berkaitan dengan ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai salah satu ibadah yang tidak hanya menguntungkan secara individu adalah wakaf, dimana wakaf dinilai sebagai salah satu ibadah yang sempurna. Dalam arti bahwa seorang muslim mewakafkan harta benda yang dimilikinya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.³

Wakaf telah menjadi kebiasaan bagi setiap umat Islam tak terkecuali di Indonesia, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan perekonomian masyarakat. Sejak datangnya Islam di Indonesia, wakaf telah

² Drs. H. Zakaria Anshar, <http://www.bwi.go.id>. Diakses pada hari Selasa, 15 maret 2022.

³ Ahmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2006), 34.

dilaksanakan berdasarkan faham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu Madzhab Syafi'iyah dan juga adat kebiasaan masyarakat setempat.

Pada umumnya pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif, hal inilah yang membuat banyaknya tanah wakaf di Indonesia yang terbengkalai. Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, wakaf di Indonesia digunakan untuk Masjid, Mushola, Sekolah, Pondok Pesantren, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin.

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di manapun berada. Di Indonesia, Lembaga wakaf telah mejadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan Lembaga-Lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun dari tanah wakaf.⁴ Masyarakat kurang menyadari bahwa wakaf dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dimana wakaf sendiri peruntukannya berfokus kepada yang membutuhkan dan untuk kemaslahatan umat. Disamping karena kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf dalam Islam, umat Islam (khususnya Indonesia) belum menyadari

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 79.

betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.⁵

Secara inti, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaatnya wakaf merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁶

Salah satu upaya dalam pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat tersebut sama halnya dengan wakaf produktif yang terjadi di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah cabang Trenggalek, yang berinduk di Kota Balikpapan. Awal berdirinya pada tahun 2005 yang dikelola oleh Purwoko Adi, seorang pegawai Pekerjaan Umum (PU) dan pengusaha konveksi di Trenggalek, Jawa Timur, yang tergerak hatinya ingin mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.⁷

Yayasan Al-Ikhlas mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari yang awalnya mengontrak dengan uang pribadi, hingga saat ini bisa memiliki 3 lokasi tanah wakaf dan ketiga lahan wakaf tersebut sudah

⁵ Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 45.

⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 17.

⁷ Sukadi, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 03 Oktober 2020.

memiliki bangunan dan sudah dikelola dengan baik. Ketiga lahan wakaf tersebut berasal dari para Dermawan/Donatur.⁸

Meskipun secara perekrutan *Nadzir* dilakukan secara sukarela yang melibatkan anak-anak muda sekitar wilayah Trenggalek⁹ yang masih awam akan tetapi di dalam perkembangannya sangat pesat yaitu terbukti dari terbentuknya Tk, SD, dan saat ini proses perencanaan pembangunan Sekolah Menengah Atas, dari perkembangan ini tentunya harta benda wakaf ini sangatlah produktif karena telah berhasil membuka lapangan pekerjaan khususnya para pengajar dan santri yang ada didalamnya, selain itu banyak masyarakat yang antusias untuk mengarahkan anaknya untuk menempuh pendidikan di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek. Yang tentunya ini akan berdampak positif terhadap perkembangan harta benda wakaf dan Yayasan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek Menurut Fiqih Wakaf dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

⁸ Sukadi, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 03 Oktober 2020.

⁹ Sukadi, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 03 Oktober 2020.

1. Bagaimana pengelolaan harta benda wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek menurut fiqh wakaf dan undang-undang nomor 41 tahun 2004?
2. Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek menurut fiqh wakaf dan undang-undang No.41 tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan harta benda wakaf produktif di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek menurut fiqh wakaf dan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan harta benda wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek menurut fiqh wakaf dan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan khususnya terkait dengan manajemen pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut hukum Islam dan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait manajemen pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumber pengetahuan umum, rujukan serta acuan bagi penelitian-penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dalam penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga penelitian akan mempermudah untuk mengetahui tata letak perbedaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya H. Imam Suhadi.

Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya

besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁰

Kedua, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, perkembangan dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Irfan Santoso Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syahsiah pada tahun 2010 dengan judul “Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya”. Hasil penelitian ini adalah, pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mrunju untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari kebutuhan pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹²

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Badru Rohmat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif

¹⁰ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 56.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 89.

¹² Irfan Santoso, “*Pendayagunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya di Kecamatan Mrunju*”, Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 103.

pada Baitul Mal Muamalat”. Hasil Penelitiannya adalah apabila harta wakaf berupa wakaf uang tunai maka harta wakaf tersebut dikelola oleh *Nadzir* yang terdiri dari dua pihak, yaitu Manajer Pendayagunaan Wakaf, manajer dalam hal ini adalah Baitul Mal Muamalat (BMM) dan Pelaksana Administrasi Dana Wakaf yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Keduanya menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dana wakaf dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan wakaf serta melaporkannya kepada wakif.¹³

F. Konsep Wakaf

Wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004

1. Wakaf dalam hukum Islam

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari Bahasa arab. Asal kata *waqofa* yang berarti berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqofa-yaqifu-waqfan*, sama artinya dengan *habasyahbisu-habsan*.¹⁴

Pengertian wakaf menurut istilah adalah menahan sesuatu benda yang kekal zakatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam.

Pengertian wakaf menurut Abu Hanifah yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Waadillatuhu*

¹³ Badru Rohmat, “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada Baitul Mal Muamalat pada PT. Bank Muamalat Indonesia di Jakarta”. Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) , 95.

¹⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Darul Ulum Press : Menara Kudus, 1994). 23

menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.¹⁵

Menurut Mazhab Maliki wakaf adalah pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki, meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.¹⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam *shari'at* Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/dalam jalan kebaikan. Timbulnya perbuatan wakaf itu tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Agama. Oleh sebab itu, dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga hukum, maka wakaf itu merupakan lembaga hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim yang mempunyai harta benda guna diperuntukkan bagi kepentingan umum menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁷

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 269

¹⁶ Ibid., 272

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 26.

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

Al-Qur'an Al-Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁸

b. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waq/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum *Waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁹

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2): (267)

¹⁹ Ibid, 29

Adapun praktik wakaf uang yang benar itu dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28 menyebutkan bahwa *waqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri (agama). Setelah *waqif* wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada *waqif* dan *Nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 ayat (3)).²⁰

Sedangkan mengenai pengelolaan wakaf uang, dalam Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *Nadzir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang LKS-PWU dimaksud.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada Bank Syariah harus mengikuti program

²⁰ Ibid., 57

lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar Bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.²¹

Realisasi wakaf uang di Indonesia yaitu adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sudah dimulai Ketika dikeluarkannya fatwa MUI. Dalam kurun waktu 2011-2018, Gerakan ini telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 255 Miliar. Realisasi angka tersebut masih jauh. Pasalnya, potensi yang diperkirakan bisa mencapai Rp. 180 Triliun.

Ada beberapa tantangan dalam realisasi program GNWU di Indonesia, yakni tata Kelola yang kurang baik, rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf, serta keterbatasan instrument keuangan. Meski demikian, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan melalui program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang menempatkan dana wakaf pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pelaksanaan GNWU di tahun 2021.

Tata cara wakaf uang adalah sebagai berikut:

- 1) Siapkan uang paling sedikit Rp. 1 Juta, karena ini adalah nominal terkecil sebagai syarat wakaf uang.

²¹ Ibid., 76

- 2) Lakukan transfer sesuai ketentuan atau menghubungi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) terdekat.
- 3) Alternatif dari Langkah nomor 2 adalah dengan datang langsung ke tempat LKS PWU.
- 4) Setelah prosedur di atas terpenuhi, kita akan mendapatkan sertifikat wakaf sebagai bentuk apresiasi.

c. Wakaf Berjangka

Wakaf berjangka adalah wakaf uang dalam jangka waktu tertentu yaitu minimal 5 (lima) tahun, artinya setelah 5 tahun, wakif dapat meminta kembali wakaf uangnya dengan memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Imam Abu Hanifah Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum, tetap milik *waqif* (pewakaf) dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *waqif* (pewakaf), bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *waqif* (pewakaf) wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.²²

d. Syarat dan Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak sah sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian perkara itu atau

²² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 02

tidak. Sedangkan rukun wakaf adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun tersebut.

Adapun Rukun dan Syarat wakaf adalah sebagai berikut:

1) *Waqif* (pemberi wakaf). Syarat menjadi *waqif* adalah:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa
- d) Tidak di bawah pengampuan

2) *Mauquf* (barang/benda yang diwakafkan)

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Benda tersebut harus mempunyai nilai
- b) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan
- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui ketika terjadi wakaf)
- d) Benda tersebut telah menjadi milik *waqif* (orang yang mewakafkan)

- 3) *Mauquf 'alaih* (orang/lembaga yang berhak menerima harta wakaf)

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
 - b) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah..
- 4) *Sighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Syarat sahnya *sighat* adalah:

- a) *Sighat* harus munjazah (terjadi seketika)
- b) *Sighat* tidak diikuti syarat *bathil*. *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- c) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

2. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

a. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:²³

Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

²³ Departemen Agama, *Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 03

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/kesejahteraan umum menurut syariah. *Waqif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *waqif* yang diucapkan secara lisan dan/tulisan kepada *Nadzir* untuk mewakafkan harta milik. *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang diwakafkan oleh *waqif*. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independent untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

b. Unsur-Unsur Wakaf Disebutkan di dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) *Waqif* (pemberi wakaf)
- 2) *Nadzir* (Penerima wakaf)
- 3) Harta benda wakaf
- 4) Ikrar wakaf
- 5) Peruntukan harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf

²⁴ Ibid., 05

c. Pasal 7 dijelaskan *waqif* itu meliputi: perorangan, organisasi dan badan hukum. Sedangkan syarat *waqif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila:²⁵

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.

d. Pasal 9 *Nadzir* meliputi:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan hukum

e. Pasal 10 diterangkan bahwa perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) haanya dapat menjadi *Nadzir* apabila terpenuhi pernyataan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang perbuatan hokum

²⁵ Ibid., 6

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ada empat jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif, yaitu:

Etnografi, *grounded theory*, Study Kasus, Fenomeneologi.²⁶

Menurut Dedy Mulyana bahwa semacam metodologi penelitian kualitatif yaitu, *etnografi, fenomenologi, etnomedologi, interaksionis simbolik*. Psikologi lingkungan, analisis *semiotik* dan study kasus.²⁷

Dalam hal ini jenis penelitian kualitatif yang penulis gunakan adalah study kasus. Study kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung kepada Organisasi dalam hal ini adalah Yayasan AL-Ikhlas dan beserta pengelolanya.²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif yaitu konsep penelitian yang menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang

²⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Soebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 88

²⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 148

²⁸ *Ibid.*, 201.

dilihat secara menyeluruh.²⁹ Menurut Bogdan dan Tylor, mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰ Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang. Peneliti melakukan berbagai metode mulai dari survey Yayasan, wawancara dan sampai ikut dalam kegiatan di Yayasan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.³¹

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku dalam praktek pengelolaan wakaf produktif. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

²⁹ H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), 109.

³⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 21.

³¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4-5.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Jl. Dr. Soetomo Gg. Yaa Bunayya Tamanan Kabupaten Trenggalek.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang mekanisme pengelolaan harta benda wakaf di Yayasan Al-Ikhlas
- 2) Data tentang bagaimana pendayagunaan harta benda wakaf di Yayasan Al-Ikhlas

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini sumber data primer peneliti ialah informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian, yaitu Ustadz Purwoko Adi dan Ustadz Sukadi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, dan maajalah yang sifatnya dokumentasi.

Yang mana data sekunder ini mempunyai keterkaitan dengan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dari penelitian ini, penulis mempunyai beberapa metode/teknik pengumpulan data. Adapun metode-metode tersebut sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Metode interview/wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan wawancara (pengajuan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula) dengan orang yang dapat memberikan informasi.³² Dalam teknik wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara kepada:

- 1) Penasehat : Ustadz Sukadi.
- 2) Direktur : Istam Abdullah
- 3) Sekretaris : Muh. Marni Mulyana
- 4) Bendahara : Imam M.
- 5) Devisi Marketing : a) Budi Setiawan
b) Teguh Santoso.
a) Muhammad Yasin.
- 6) Devisi Penyaluran : Ustadz Aris Afillah

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada 2003), 111

Kepada sebagian karyawan dan donatur atau *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek, untuk memperoleh kesan dan pesan dalam upaya meningkatkan layanan Yayasan di dalam mengelola harta benda wakaf.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan serta pencatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijumpai.³³

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis.³⁴ Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku, foto, transkrip, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁵ Dengan menggunakan metode dokumentasi ini peneliti mendapatkan beberapa dokumen yang dapat diolah menjadi sebuah sumber data untuk penelitian ini.

- 1) Sejarah Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek
- 2) Visi dan Misi Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek

³³ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana, 2011), 86

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rienika Cipta, 2006), 135

³⁵ *Ibid.*, 206

3) Sistem dan prosedur pelayanan yang ada di Yayasan Al-Ikhlas
Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam proses penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Editing Data yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya. Relevansi dan kesegeraman satuan atau kelompok data.³⁶
- b. Organizing yaitu Penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.³⁷
- c. Penemuan hasil riset adalah yang dilakukan analisa lanjutan yang kemudian memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan.

7. Analisa Data

Untuk mendapatkan pengoperasian data dalam skripsi ini digunakan metode pembahasan sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari

³⁶ Mohammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 173

³⁷ Ibid., 178

pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁸

- b. Metode Deduktif, yaitu pola pikir yang berawal dari empiris dan mencari abstraksi-abstraksi atau metode pembahasan dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus dan digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh untuk kemudian diuraikan guna memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.³⁹ Disini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian dilapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik Trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trianggulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3 yaitu:⁴⁰

- a. Trianggulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi,

³⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57-58

³⁹ Suharsimi, *Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 66

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-331

data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

- b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
- c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.

9. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Tahapan penelitian meliputi:

- a. Tahap Persiapan (minggu pertama):
 - 1) Memilih lokasi penelitian
 - 2) Melihat keadaan lapangan
 - 3) Memilih dan memanfaatkan informan
- b. Terjun ke Lapangan (minggu kedua dan ketiga)
 - 1) Memahami dan memasuki lapangan
 - 2) Aktif dalam pengumpulan data
- c. Pengolahan Data (minggu keempat dan kelima)
 - 1) Penulis menganalisis data serta mengambil keputusan

- 2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru
- d. Pengolahan Data (Minggu keenam sampai selesai)

Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasannya skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab yang berkaitan. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, teknik penelitian, sumber data, teknik pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi. Landasan teori tersebut meliputi: pengertian wakaf, hukum wakaf, macam-macam wakaf, syarat wajib benda wakaf, dan yang wajib

diwakafkan, kaidah penyaluran wakaf, pengertian *Nadzir*, bagian/ujrah *Nadzir*, tugas dan kewenangan *Nadzir* berdasar hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

**BAB III : YAYASAN AL-IKHLAS PONDOK PESANTREN
HIDAYATULLAH KABUPATEN TRENGGALEK**

Berisi tentang gambaran umum Lokasi penelitian, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, produk-produk yang ada di Yayasan Al-ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek, peneliti menyajikan data tentang pengelolaan wakaf, mulai dari pendayagunaan sampai kepada pengelolaan wakaf produktif.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG PROFESI NAZHIR DI
YAYASAN AL-IKHLAS PESANTREN HIDAYATULLAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Berisi tentang rumusan-rumusan analisa data mengenai tugas dan kewenangan *Nadzir* serta bagian/ujroh yang diterima *Nadzir* ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang No. 41 tahun 2004 terhadap profesi *Nadzir* (study kasus di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek).

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis terhadap obyek penelitian.

BAB II

**PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN AL-IKHLAS PESANTREN
HIDAYATULLAH KABUPATEN TRENGGALEK MENURUT FIQIH
WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004**

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa* yang berarti berhenti¹ atau menahan atau diam di tempat, atau tetap berdiri.² Untuk menyatakan terminologi wakaf, para ahli fiqih menggunakan dua kata yaitu *habas* dan *wakaf*, karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* dan *auqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan *wakaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Namun intinya *al habasu* maupun *al waqf* sama-sama mengandung makna *al imsak* (menahan), *al man'u* (mencegah) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.³

Sedangkan untuk makna wakaf secara istilah ulama berbeda pendapat, mereka mendefinisikan wakaf dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman atau

¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1576

² Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), 1

³ 3 Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), 44

ketidaklazimannya. Syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu perbedaan juga terjadi dalam tata cara pelaksanaan wakaf.

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam-imam lainnya. Maka yang terlintas di benak penulis setelah membaca definisi-definisi yang mereka buat seolah-olah definisi tersebut adalah kutipan dari mereka, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena definisi-definisi tersebut hanyalah karangan ahli fiqih yang datang sesudah mereka. Sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing imam mazhab yang mereka anut, sehingga setiap definisi sangat sesuai dengan kaidah masing-masing imam mazhab.⁴

a. Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang diringkas sebagai berikut:⁵

- 1) Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah". Definisi ini dikutip oleh Al-Munawi dalam bukunya *Al-Taisir*.

⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 40

⁵ Ibid, h. 40

- 2) Al-Syarbani Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan”.
 - 3) Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.
 - 4) Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya dengan “menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut”.
- b. Menurut Mazhab Hanafi⁶

Ulama Mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Perbedaan wakaf ini bersumber dari masalah-masalah yang mereka pertentangkan. Para ulama Hanafiyah ketika berbicara tentang definisi wakaf mereka memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan dua pengikutnya (Abu Yusuf dan Muhammad). Terlebih dahulu akan dibahas definisi wakaf menurut Abu Hanifah.

⁶ Ibid, h. 44

1) Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan “*habsul mamluk an al-tamluk min al-ghair*” yang berarti Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Maksud kata mamluk adalah kata untuk memberikan pembatasan harta yang tidak biasa dianggap sebagai milik. Sedangkan kata *an al-tamluk min al-ghair* berarti bahwa harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif. Seperti halnya untuk jual beli, hibah atau untuk jaminan.

Sedangkan kata *al-habsu* berarti untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk dalam harta wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut Imam Syarkhasi adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain dan menjaga keutuhan harta tersebut dan harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan wakif.

2) Menurut Dua Pengikut Imam Abu Hanifah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagaimana dua pengikut Imam Abu Hanifah (yaitu penulis kitab *Tanwir al-Abshar* dan penulis *Al-Dur Al-Mukhtar*) dengan pengertian yang berlainan. Namun pengertian tersebut tidak keluar dari kandungan makna yang diberikan oleh pengarang *Tanwir Al-Abshar* dalam uraiannya berikut, menurut keduanya wakaf

ditahan sebagai milik Allah, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki.

c. Menurut Mazhab Malikiyah

Ibnu Arafah mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraan (pengandaian).⁷

Sedangkan menurut rangkuman dari penulis sendiri setelah melihat berbagai definisi yang ada, maka penulis mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang asalnya milik wakif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang dema harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan “tahan” (*habs*).⁸

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 54

⁸ Depag RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas islam dan penyelenggara Haji, 2004), h. 25.

Landasan hukum al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya:

1) Al-Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.(QS. Al-Hajj : 77)⁹

2) QS. Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali Imran : 92)¹⁰

3) QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Hajj (22): 77.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Ali-Imran (3): 92.

(karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Al-Baqarah: 261)¹¹

b. Hadits

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ مَالًا (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar R.A. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang*

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Baqarah (2): 261.

*menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR Bukhari).*¹²

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf tersebut bisa dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun-rukun wakaf. Rukun-rukun wakaf menurut jumhur ialah:¹³

a. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Dalam pelaksanaan wakaf maka orang yang memberi wakaf (*waqif*) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Berakal. Para ulama sepakat bahwa *waqif* (pemberi wakaf) harus orang yang berakal sehat dan tidak gila dalam pelaksanaan akad wakaf agar akad tersebut menjadi sah. Wakaf tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau orang yang tidak berakal. Yang tidak bisa membedakan sesuatu dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan (akad) dan aturan.¹⁴
- 2) Dewasa (Baligh). Tidak sah hukumnya jika wakaf tersebut dilakukan oleh anak-anak. dia tidak bisa membedakan sesuatu antara yang benar dan salah. Meskipun anak tersebut telah diberi izin atas pelaksanaannya. Anak kecil yang belum baligh bukan tergolong orang yang dewasa.¹⁵

¹² *Subulus Salam III*, Cet. I, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), 315

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2007), 21.

¹⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: Dompot Dhuafa Republika Dan IIMAN, 2004), 219.

¹⁵ *Ibid*, 224-225.

- 3) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai). Wakaf yang dilakukan orang yang masih berada dalam pengampuan tidak sah hukumnya karena mereka dipandang tidak cakap dalam melakukan kebaikan. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Bertujuan untuk menjaga harta wakaf tersebut agar tidak habis digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.¹⁶
 - 4) Merdeka. Dalam melakukan wakaf harus merdeka. Budak atau hamba sahaya dianggap tidak memiliki apapun dan tidak berhak atas dirinya karena memiliki seorang tuannya. Sekiranya dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang maka hanya berdagang saja tidak mencakup izin untuk bersedekah. Jadi, wakaf dari budak tidak boleh karena dia tidak mempunyai hak atas hartanya.¹⁷
- b. Benda yang diwakafkan (*mauquf bih*)
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam benda yang diwakafkan adalah sebagai berikut:¹⁸
- 1) Harta wakaf itu harus memiliki nilai (harga). Harta yang dimiliki oleh orang yang dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun tertentu. Harta yang bernilai

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, h. 25.

¹⁷ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 230

¹⁸ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 248-251

harganya tersebut yaitu harta yang memiliki nilai yang menjamin jika terjadi suatu kerusakan dan harta itu bisa digunakan dalam jual-beli, pinjam-meminjam serta bisa digunakan sebagai hadiah.

- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Harta tersebut benar-benar diketahui keberadaannya dan akan digunakan untuk berwakaf dan harta itu tidak dalam sengketa keluarga maupun dalam hal kewarisan.
 - 3) Harta wakaf itu merupakan hak milik *waqif*. Seorang *waqif* haruslah orang yang mempunyai harta tersebut atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.
 - 4) Terpisah, bukan milik bersama. Harta milik bersama adakalanya bisa dibagi dan adakalanya juga tidak dapat dibagi.¹⁹ Maksudnya adalah harta tersebut terpisah bukan milik bersama. Harta tersebut ialah hak wakif tidak ada kepemilikan orang lain terhadap harta yang diwakafkan.
- c. Pihak yang menerima pemanfaatan wakaf (*mauquf* „alaih). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 28.

diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Para fuqaha sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.²⁰

d. Ikrar atau shighat wakaf.²¹

Shighat ialah ucapan, tulisan dan isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendaknya. Shighat wakaf hanya butuh kepada *ijab* saja tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*. *Qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf.

Shighat tersebut terdapat beberapa syarat yaitu lafadz *sharih* (jelas), lafadz *kinayah* (kiasan), syarat terjadi *munajazah* (terjadi seketika), shighat tidak di ikuti syarat palsu tidak diikuti pembatasan waktu dan tidak mengandung makna untuk mencabut kembali wakafnya.

Rukun wakaf yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah ialah Shighat (ucapan). Shighat adalah lafadz yang menunjukkan makna wakaf. Lafadz yang harus diucapkan ialah dari *ijab* sedangkan dari qabul tidak harus diucapkan.²² Contoh shighat *ijab*: “aku mewakafkan tanah ini untuk kebaikan”

²⁰ Ibid., 46.

²¹ Ibid., 55

²² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 7605.

4. Macam-Macam Wakaf

Jika ditinjau dari sasaran berhak menerima dan memanfaatkan wakaf, maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang *waqif*-nya tidak membatasi sasarannya untuk pihak pertama tetapi membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan. Sumur yang dibeli dan diwakafkan oleh Ustman bin Affan tersebut merupakan wakaf *khairi*, yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum. Selain Ustman banyak juga sahabat yang melakukan praktik wakaf *khairi* tersebut.

b. Wakaf *dzurri*

Wakaf *dzurri* adalah wakaf yang *waqif*-nya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarganya. Seperti wakaf yang telah dilakukan oleh Abu Thalhah kepada kerabatnya yaitu kepada putra pamannya atas petunjuk Rasulullah SAW.²³

Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya lalu cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli/*dzurri* ini kadang bisa disebut wakaf

²³ M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 28-29.

‘ala al-aulud yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.²⁴

Mundzir Qohaf menjelaskan bahwa macam-macam wakaf bisa ditinjau dari berbagai aspek berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya sebagai berikut:²⁵

- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga, yaitu:
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - b) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf memberi manfaat kepada *waqif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sakit, sehat, tua dan muda.
 - c) Wakaf gabungan (musytaraq), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- 2) Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah, bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh *waqif* sebagai wakaf abadi dan produktif. Sebagian hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf dan sebagiannya digunakan untuk perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Lebanon: Dar Al-.,Arobi, 1971), 378.

²⁵ Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 30-31.

- b) Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan untuk tanpa memberi syarat untuk mengganti barang yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- 3) Macam-macam wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- a) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya. Seperti: masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar mengajar dan rumah sakit untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya.
 - b) Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang

atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁶

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.²⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang

²⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 13.

²⁷ *Ibid.*, 13.

terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.²⁸ Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.

Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.²⁹

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam

²⁸ Suhairi, *Wakaf Produktif*, 4.

²⁹ Ibid.

paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.³⁰

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.³¹

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan *nadzir* atau *Nadzir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *Nadzir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.³²

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi,

³⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:2008), 105.

³¹ Achmad Djunaedi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 90.

³² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

3. Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedia jasa. Seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata-nyata harus mengeluarkan dana atau disebut investasi/penanaman modal.

Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi dan pemeliharannya. Hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf. Dengan berkembangnya fiqh untuk transaksi keuangan dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tumbuhnya lembaga keuangan Islami, maka menjadi mudah menemukan model pembiayaan yang baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional.

Karena itu model pembiayaan jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembiayaan Islami yang dikenal baik. Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekontruksi harta wakaf, yaitu: Pinjaman, *Hukr*

(kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka), *Al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kepastian produksi. Sedang empat model yang lain banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf.³³ Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional, adalah sebagai berikut:

a. Model Pembiayaan Murabahah

Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan pengelola harta wakaf (*Nadzir*) mengambil fungsi sebagai pengusaha (enterpreneur) yang mengandalkan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Murabahah, sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami.

b. Model Istisnaa

Model Istisnaa memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istisnaa.

Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf

³³ Departemen Agama RI, *Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: 2006), 114.

atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, Istisnaa adalah sesuai dengan kontrak syariah dimana pembiayaan dapat dilakukan secara ditangguhkan atas dasar kesepakatan bersama.

c. Model Ijarah

Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan izin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (*financer*), dan digunakan untuk tujuan wakaf. Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana.

d. Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan penyedia dana

Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (*mudharib*) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada ditangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat

bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

e. Model pembiayaan berbagi kepemilikan

Model pembiayaan berbagi kepemilikan dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, misalnya masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal.

f. Model bagi hasil (Output)

Model bagi hasil adalah suatu kontrak dimana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (*output*) kotor diantara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini didasarkan atas Muzara'ah dimana pemilik tanah menyediakan tanah (mesin) kepada petani. Dalam bagi hasil, tanah dan manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama. Dalam model pembiayaan bagi hasil, wakaf menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf, sedang lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non manajemen sesuai dengan persyaratan Muzara'ah. Model ini dengan demikian cocok untuk lembaga pembiayaan yang menghendaki mengambil tanggung jawab manajemen, sedang pengelola harta wakaf mengambil posisi.

g. Model sewa berjangka panjang dan *Hukr*

Model pembiayaan kelembagaan yang terakhir adalah salah satu dimana manajemen juga berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Penyedia dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara periodik kepada pengelola harta wakaf. Dalam sub-model *Hukr*, suatu ketentuan ditambahkan dalam kontrak atas dasar mana lembaga pembiayaan memberikan suatu pembayaran *lump sum* tunai sebagai tambahan dari membayar sewa secara periodik. Namun demikian di bawah kondisi pasar yang adil, nilai total sekarang (*total presentvalue*) dari hasil (*return*) kepada wakaf dalam *Hukr* dan dalam sewa berjangka panjang harus kurang lebih sama.³⁴

4. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada nadzhir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Riset Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita terletak pada aspek manajemennya yang belum modern.³⁵ Karenanya, dalam rangka menumbuhkembangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal perlu dilakukan.

³⁴ Departemen Agama RI, *Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: 2006), 126.

³⁵ Suhairi, *Wakaf Produktif*, 40.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik.³⁶

Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena *Nadzir* yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional.³⁷ Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan.

Lembaga-lembaga *Nadzir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jaringan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem

³⁶ 9 <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf> di unduh pada tanggal 05 Desember 2020

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 134.

syari'ah, baik dengan cara musyarokah maupun mudharabah. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- b. Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanam.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha *Nadzir* wakaf harus mensinergikan proramprogram dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.

C. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia. Dalam Islam prinsip manajemen digali berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau *Nadzir* sangat membutuhkan manajemen dalam melakukan tugasnya. Manajemen digunakan untuk

³⁸ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2007), 121.

mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik *Nadzir*, wakif dan masyarakat. Karena begitu banyak tanah-tanah wakaf yang ada di Indonesia tidak terkelola dengan baik yang mengakibatkan penurunan harga tanah wakaf tersebut.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *Management* dengan kata kerja *to manage* yang artinya mengendalikan atau mengelola. Menurut Peter F. Drucker, manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Pada dasarnya dalam islam maupun ilmu ekonomi lainnya manajemen memiliki makna yang sama yaitu sebagai ilmu dan seni kepemimpinan. Menurut Ahmad al-Shahab mengemukakan manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengarahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengeorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari *Nadzir*, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatankegiatan yang akan dilakukan.³⁹ Perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini:⁴⁰

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) adalah:

- 1) Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,

³⁹ Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariat*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2002), 109.

⁴⁰ Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 79.

- 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan,
- 3) Penugasan tanggung jawab tertentu,
- 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.⁴¹

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan al-Qur'an yakni dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja *Nadzir*, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.

⁴¹ Handoko, Manajemen, 24.

- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
 - a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum dzu'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c) Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
 - d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
- 3) Melakukan sistem manajemen terbuka
 - a) Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
 - b) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.⁴²
 - c) Pelaksanaan (*actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian

⁴² Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004), 78.

lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja dari bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobral kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. “*Lisânul hal afsohu min lisanil maqâl*”, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.⁴³

d) Pengawasan (*controlling*)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk

⁴³ Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani*, 120.

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.⁴⁵

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.⁴⁶

⁴⁴ Handoko, *Manajemen*, 25.

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 156.

⁴⁶ *Ibid.*, 157.

3. Pola Pengelolaan Wakaf

a. Mekanisme Kerja

1) Perorangan

Nadzir perorangan adalah *Nadzir* yang dalam pengelolaan dan pengembangan wakafnya terdiri dari 3 orang atau lebih. Dalam hal ini mekanisme kerjanya harus jelas. Untuk hal itu haruslah di bentuk badan pengurus yang menepati jabatan sebagai ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Dalam hal ini haruslah dibangun hubungan secara internal yaitu hubungan baik antar sesama *Nadzir* atau pengurus serta secara eksternal dengan pemerintahan dan masyarakat.

2) *Nadzir* Berbadan Hukum

Pembagaan kerja dan kerangka jabatan pada *Nadzir* berbadan hukum ini sama halnya dengan *Nadzir* perorangan. Bedanya dengan *Nadzir* perorangan adalah dalam hal pengambilan keputusan yang mana dalam pengambilan keputusan, *Nadzir* berbadan hukum harus mempertimbangkan segala keputusan sesuai dengan organisasi induk. Hubungan eksternalnya tidak hanya dengan pemerintah tetapi juga dengan oraganisasi diatasnya.

b. Pola Koordinasi

1) *Nadzir* Perorangan

Nadzir peroranga dalam pembentukan kepengurusan ditunjuk langsung oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan. Dalam hal ini perlu adanya hubungan yang baik untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf serta jika terjadinya masalah dengan KUA setempat.

2) *Nadzir* Berbadan Hukum

Dalam hal ini pola koordinasi *Nadzir* berbadan hukum sama dengan *Nadzir* perorangan. Tetapi ditambah dengan koordinasi kepada organisasi induknya. Selain dengan organisasi induknya, *Nadzir* berbadan hukum harus tetap melakukan koordinasi dengan pemerintahan.

3) Hubungan kerja antara dua macam *Nadzir* ini adalah bersifat horizontal, yang mana antara *Nadzir* perorangan dan *Nadzir* berbadan hukum bisa melakukan kerja sama atau konsultasi tanpa melihat bentuk *Nadzir* yang mereka miliki. Karna tujuan dari kedua bentuk *Nadzir* tersebut adalah sama-sama untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang ada.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan jika sumber daya manusia yang ada didalamnya

memadai. Dalam hal ini pengelolaan dan pengembangan wakaf yang paling memiliki peranan penting adalah para *Nadzir* wakaf. Jadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, *Nadzir* wakaf haruslah memiliki keterampilan, kreatifitas serta rasa kepedulian terhadap pemanfaatan wakaf tersebut. Oleh karena itu *Nadzir* wakaf haruslah memiliki aspek-aspek berikut :

- 1) Aspek pengetahuan, *Nadzir* harus mengerti tentang :
 - a) Kewajiban, hak serta fungsi *Nadzir*
 - b) Tata cara pengelolaan wakaf
 - c) Tata cara membina dan membimbing pemanfaatan wakaf
- 2) Aspek keterampilan, dalam hal ini *Nadzir* diharapkan memiliki keterampilan dalam :
 - a) Melakukan pelayanan administrasi wakaf
 - b) Pembukuan keuangan wakaf
 - c) Mengatur kebersihan dan ketertiban sarana wakaf
 - d) Mengumpulkan dana untuk pengembangan wakaf
 - e) Melakukan pencatan serta dokumentasi wakaf
 - f) Mampu melakukan advokasi serta sosialisasi fatwa DSN MUI tentang wakaf
 - g) Memberdayakan wakaf secara efektif
- 3) Aspek Perilaku, ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dimiliki *Nadzir* wakaf
 - a) Peduli terhadap kepentingan dan kemajuan wakaf

- b) Aktif dengan masyarakat untuk pemanfaatan hasil wakaf dalam pengembangan ekonomi umat
- c) Meningkatkan produktifitas serta membangun kerja sama dengan pihak swasta dan lain sebagainya
- d) Tanggap terhadap masalah dan kesulitan dalam mengelola wakaf

4. Problematika Pengelolaan Wakaf Secara Umum di Indonesia

Problematika wakaf yang terjadi di Indonesia adalah:

a. Kurangnya Pemahaman dan Kepedulian Umat Islam Terhadap Wakaf

Saat ini di kalangan masyarakat Islam di Indonesia masih terjadi akan kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap persoalan wakaf. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Ikrar wakaf, masih adanya praktek perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.
- 2) Harta benda yang boleh diwakafkan, kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami bahwasanya harta yang boleh diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, panti asuhan dan lain sebagainya.
- 3) Pengelola harta wakaf, adanya realitas pada masyarakat Islam di Indonesia yakni kebiasaan mewakafkan sebagian hartanya

dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama', ustadz, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Padahal wakif tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.

- 4) Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf, yakni mayoritas masyarakat masih berpegang pada pandangan yang konservatif, yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.⁴⁷

Adapun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- 1) Masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2) Masih adanya penilaian bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya).
- 3) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi wakif, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.

⁴⁷ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta :Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007), 66.

- 4) Belum adanya kemauan yang kuat, serentak, dan konsisten dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
 - 5) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf). Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.
 - 6) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam. Hal ini berdampak pada lambatnya pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern.
 - 7) Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang mayoritas berada pada kalangan menengah ke bawah menyebabkan secara tidak langsung terhadap keengganan umat untuk melaksanakan wakaf.⁴⁸
- b. Banyaknya Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat

Saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah-tanah wakaf tersebut tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut karena banyak parawakif yang menjalankan tradisi lisan dengan

⁴⁸ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 66

kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada nazhir perorangan maupun lembaga.

Di samping itu adanya faktor keengganan nazhir dalam pengurusan sertifikat wakaf. Hal ini dikarenakan di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri, khususnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) terdapat beberapa kendala. Kendala utama yakni faktor pembiayaan administrasi dalam proses sertifikasi wakaf yang masih mahal dan juga proses administrasi yang cukup lama, sehingga mengakibatkan keengganan nazhir untuk mengurus sertifikat tanah wakaf.⁴⁹

c. SDM Pengelola Wakaf yang Belum Profesional

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Di pundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil wakaf atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Saat ini masih banyak pengelolaan harta (tanah) wakaf yang dikelola oleh *nazhir* yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal,

⁴⁹ Ibid., 67.

bahkan sering membebani dan tidak memberimanfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf.

Kualifikasi profesionalisme *nazhir* wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi *nazhir* lebih karena factor kepercayaan dari masyarakat, sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih sangat rendah. Faktor lemahnya profesionalisme *nazhir* menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standart minimal yang harus dimiliki oleh nazhir, yaitu: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan ‘aqil (berakal sehat), ditambah memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.⁵⁰

d. Jumlah Tanah Wakaf Strategis dan Kontroversi Pengalihan Wakaf untuk Tujuan Produktif

Saat ini tanah, perkebunan, sawah, ladang dan lain-lain yang diwakafkan ternyata banyak yang mempunyai nilai ekonomis sangat minim. Letak ketidak strategis secara ekonomi bisa ditinjau dari beberapa aspek:

- 1) Lokasi tanah. Letak tanah yang jauh dari pusat-pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai tanahnya.

⁵⁰ Ibid., 68.

Hal yang menjadi kendalanya adalah factor transportasi, baik dalam proses-proses pengolahan maupun pengambilan hasil-hasil tanah tersebut.

- 2) Kondisi tanah. Tanah yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi.
- 3) Kemampuan pengelolaan tanah yang minim. Di samping karena faktor letak tanah yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok adalah kemampuan SDM dari pengelola wakaf yang belum profesional dalam mengelola tanah wakaf.⁵¹

Di samping kendala teknis dari tanah yang tidak strategis secara ekonomi, saat ini masyarakat Indonesia masih terjadi pro-kontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf. Contohnya, ada seorang wakif yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut. Sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf seperti itu tidak bisa dikelola secara baik. Namun ketika wakif ditawarkan bahwa tanah wakaf tersebut dijual dan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren seperti gedung perpustakaan misalnya, ternyata para wakif banyak yang menolaknya karena memegang paham bahwa wakaf tidak bisa dijual.

⁵¹Ibid., 69.

Hal tersebut bisa dimaklumi karena masih adanya pemahaman yang kuat dan mendalam bahwa harta wakaf merupakan harta yang bersifat abadi dimana kepemilikannya dikembalikan penuh kepada Allah sebagaimana dikembalikan pada arti wakaf itu sendiri, yaitu harta yang 'berhenti' untuk Allah, sehingga apapun kondisi harta wakaf tersebut harus dibiarkan dan tidak boleh dirubah-rubah oleh alasan apapun.⁵²

5. Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayagunaan Umat

Wakaf produktif adalah wakaf yang barang pokoknya di produktifkan untuk menghasilkan surplus untuk pembiayaan pengelolaannya serta surplus inilah yang digunakan untuk kemashlahatan umat. Tetapi pada saat ini masih banyak dari tanah-tanah wakaf yang belum di produktifkan. Wakaf produktif merupakan salah satu ekonomi umat sehingga dengan terlaksananya wakaf produktif ini bisa dijadikan sebagai alternatif pengembangan, pelatihan serta pendanaan bagi umat dalam rangka menuju kemandirian financial sehingga terciptanya kemandirian ekonomi umat.

Untuk hal ini ada beberapa cara pemberdayaan wakaf demi kepentingan ekonomi umat :

- a. Pemberian hasil harta wakaf kepada pihak tertentu tidak berupa hal yang bersifat akan habis, akan tetapi wakaf yang diberikan kiranya bermanfaat sebagai kepentingan umum, adapun yang di berikan

⁵²Ibid., 70.

- berupa wakaf rumah, toko atau daerah yang produksinya masih kecil, maka berikan wakaf yang bisa meningkatkan produksi mereka.
- b. Lembaga wakaf seharusnya tidak hanya menerima wakaf berupa tanah tetapi menerima benda-benda wakaf seperti wakaf tunai, surat-surat berharga, wakaf saham dan lain sebagainya

D. *Nadzir*

1. Pengertian *Nadzir* wakaf

Kata *Nadzir* secara etimologi berasal dari kata kerja *Nadzira-yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.⁵³ Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *Nadzir* berarti: “yang melihat”, “pemeriksa”.⁵⁴ Dengan demikian kata *Nadzir* yang bentuk jamaknya *Nadzira* mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.

Dalam terminologi *fiqh*, yang dimaksud dengan *Nadzir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁵⁵ Jadi pengertian *Nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan

⁵³ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), 97

⁵⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973), 457

⁵⁵ Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj, Juz IV* (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996), 610

mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.⁵⁶

Selain kata *Nadzir*, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata *Nadzir* yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.⁵⁷ Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa *Nadzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

2. Kriteria *Nadzir* Wakaf

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa *Nadzir* merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi *Nadzir* diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam, meskipun pada dasarnya semua orang bisa menjadi *Nadzir* asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Untuk menjadi seorang *Nadzir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum *Mukallaf* sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.

⁵⁶ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 91

⁵⁷ Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 147

- b. Memiliki kreativitas (*za ra 'y*). Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi *Nadzir* harta wakafnya. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.⁵⁸

Adapun syarat-syarat *Nadzir* menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- a. *Nadzir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak berada dibawah pengampuan
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

- b. Jika berbentuk badan hukum, maka *Nadzir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.

⁵⁸ Ahmad Rofiq M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 498.

- 3) Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
 - 4) Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang *Nadzir*.
- c. *Nadzir* dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat setelah mendengarkan saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. *Nadzir* sebelum melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.
 - e. Jumlah *Nadzir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Sedangkan dalam kitab Fathul Wahab disebutkan bahwa syarat-syarat *Nadzir* adalah:

- a. Mempunyai sifat adil.

- b. Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai *Nadzir*, menjaga asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.⁵⁹

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul *Paradigama Baru Wakaf di Indonesia* membagi syarat-syarat untuk *Nadzir* ketiga bagian.

a. Syarat Moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
- 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat menejemen

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- 2) Visioner
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- 4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.

⁵⁹ Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab, Juz 1* (Semarang: Toha Putra), 208.

5) Memiliki program kerja yang jelas.

c. Syarat bisnis

1) Mempunyai keinginan.

2) Mempunyai pengalaman.

3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa *Nadzir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *Nadzir*, dimana *Nadzir* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.⁶⁰

3. Pengangkatan dan Penghentian *Nadzir* Wakaf

Pada hakekatnya siapa saja bisa menjadi *Nadzir*, asalkan orang tersebut memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi *Nadzir*. Menurut ilmu fiqih, seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri menjadi atau orang lain menjadi *Nadzir*, tetapi jika wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi *Nadzir*, maka yang bertindak sebagai *Nadzir* adalah *qadhi* dari pihak desa tempat wakaf tersebut diwakafkan.⁶¹

Sedangkan berdasarkan PP. No. 42 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), seorang *Nadzir* atau anggota *Nadzir* menjadi pengelola dan pengembang obyek wakaf apabila:

⁶⁰ Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 258.

⁶¹ Ibnu Syihab al Ramli, *Nihayah al-Muhtaj, Juz 4* (Beirut: Daar al-Kitab al Alamiyah, 1996), 397

- a. *Nadzir* wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- b. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran *Nadzir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- c. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nadzir*.⁶²

Dalam mengelola wakaf *Nadzir* mempunyai masa bakti selama lima tahun, ketentuan ini dapat dilihat dalam PP. No. 42 Tahun 2006 Pasal 14 ayat (1) dan (2).

- a. Masa bakti *Nadzir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali.
- b. Pengangkatan kembali *Nadzir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundangundangan.

Berkaitan dengan masa kerja *Nadzir*, meskipun jabatan *Nadzir* tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, tetapi masa kerja *Nadzir* tidak mutlak seumur hidup. Dalam *fiqh* disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu *Nadzir* dapat diambil kekuasaannya dan diberhentikan dari

⁶² Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 , Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

jabatannya sebagai *Nadzir* jika berbuat khianat, gila atau sakit ingatan dan fasid.⁶³

Masa kerja *Nadzir* tidaklah mutlak seumur hidup. Seorang anggota *Nadzir* berhenti dari jabatannya, dikarenakan :

- a. Mengundurkan diri dari *Nadzir*.
- b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf.
- c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi orang fasik, seperti berjudi dan peminum minuman keras.
- d. Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila.
- e. Mengelola harta wakaf itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat.
- f. Wakif atau hakim mencabut wewenang *Nadzir* yang bersangkutan.⁶⁴

Sedangkan berdasarkan PP. No. 42 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) seorang *Nadzir* atau anggota *Nadzir* bisa dan akan dianggap berhenti dari jabatannya apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Berhalangan tetap.
- c. Mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.⁶⁵

4. Hak dan Kewajiban *Nadzir* Wakaf

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *Nadzir*, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan

⁶³ Ibnu Abidin Hasyiyah, *Rad al-Mukhtar*, Juz IV (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah), 425.

⁶⁴ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1996), 1911.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4 ayat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf 'alaih* bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi *Nadzir* maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya.⁶⁶ *Nadzir* dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para *Nadzir* juga mempunyai kewajiban dan hak.

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *Nadzir*, dimana *Nadzir* wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan harta wakaf bisa terpenuhi. Kewajiban *Nadzir* ialah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, *Nadzir* dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.⁶⁷ Dalam mengurus dan mengawasi, *Nadzir* berkewajiban untuk :

- a. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.

⁶⁶ Fathul Wahab, 209.

⁶⁷ Ibnoe Wahyudi M, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005), 119.

- b. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.
- c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.⁶⁸

Di samping kewajiban di atas, *Nadzir* juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
 - 1) Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - 2) Memelihara tanah wakaf.
 - 3) Memanfaatkan tanah wakaf.
 - 4) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
 - 5) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:
 - a) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.
 - b) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
 - c) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.⁶⁹
- b. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
 - 1) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.
 - 2) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan

⁶⁸ Taufiq Hamami, 107-108.

⁶⁹ Abdurahman, 34.

wakaf seperti diikrarkan oleh *waqif* dan untuk kepentingan umum.

- 3) Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
- c. Melaporkan anggota *Nadzir* yang berhenti dari jabatannya.
 - d. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.⁷⁰

Adapun kewajiban dan hak-hak *Nadzir* dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, adalah :

- a. Kewajiban *Nadzir* adalah, sebagai berikut :
 - 1) *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
 - 2) *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

⁷⁰ Mohammad Daud Ali, Op. Cit, h. 114. Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- b. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁷¹ Hak-hak *Nadzir* adalah *Nadzir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.⁷²

Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak *Nadzir* adalah:

- a. *Nadzir* berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
- b. *Nadzir* dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.⁷³

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar produktif, *Nadzir* berhak mendapat upah yang wajar dan layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷⁴ Menurut para *fuqoha* bahwa *Nadzir* berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil

⁷¹ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 103.

⁷² *Ibid.*, 104.

⁷³ Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 *tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*

⁷⁴ Abdul Gofar, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002), 77.

produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengan syarat wakif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama *Nadzir*. Sebab upah itu sebagai balasan dari pekerjaan,⁷⁵



⁷⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Op. Cit, 500.

BAB III

YAYASAN AL-IKHLAS PESANTREN HIDAYATULLAH

KABUPATEN TRENGGALEK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Al-Ikhlash Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek.

Yayasan Al-Ikhlash Pesantren Hidayatullah merupakan merupakan organisasi non profit yang tidak lepas dari akar sejarah pendirian Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan Kalimantan Timur. Berkhidmat memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat berupa, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan dana halal lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren Hidayatullah yang ditandai dengan dibukanya cabang diseluruh Indonesia yang saat ini telah mencapai jaringan kerja di 30 provinsi 287 Kabupaten/Kota termasuk jaringan atau cabang Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek, maka dengan sendirinya Yayasan Al-Ikhlash Pesantren Hidayatullah Trenggalek Hadir untuk membantu kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek.

Awal berdirinya pada tahun 2005 yang dikelola oleh Purwoko Adi, seorang pegawai Pekerjaan Umum (PU) dan pengusaha konveksi di

Trenggalek, Jawa Timur, yang tergerak hatinya ingin mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Yayasan Al-Ikhlas merupakan lembaga Sosial yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. Yayasan Al-Ikhlas mendapatkan izin Akta Notaris Junaedi, SH. No. 01 Tahun 1995 dalam kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah Trenggalek, Kini dengan hadirnya Yayasan Al-Ikhlas kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemslahatan umat.¹

Melalui ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) yang terhimpun dari kaum muslimin, perusahaan dan instansi, secara perlahan-lahan Yayasan Al-Ikhlas mewujudkan dalam berbagai program kemasyarakatan. Melalui perkembangannya dalam beberapa tahun, program-program yang dijalankan tersebut diharapkan dapat menghadirkan sebuah perubahan besar yang lebih baik untuk masyarakat muslim dan menjadi negeri yang diberkahi Allah.

2. Landasan Berdirinya Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek

Yayasan Al-Ikhlas berdiri dari akar sejarah pendirian Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek. Berkhidmat memberdayakan

¹ Sukadi, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 03 Oktober 2020.

masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat berupa, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan dana halal lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek yang ditandai dengan berdirinya sekolah Islam Favorit di trenggalek dan merupakan salah satu cabang pesantren Hidayatullah yang mempunyai cabang diseluruh Indonesia yang saat ini telah mencapai jaringan kerja di 30 provinsi 287 Kabupaten/Kota termasuk jaringan atau cabang Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek, maka dengan sendirinya Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek Hadir untuk membantu kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Trenaggalek.²

3. Visi dan Misi Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek
 - a. Visi
Menjadi Kampus Miniatur Peradaban Islam
 - b. Misi
 - 1) Mewujudkan masyarakat berjamaah bersyariah, unggul dan berpengaruh.
 - 2) Menyelenggarakan pendidikan integral berbasis tauhid

² Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 20 Oktober 2020.

3) Memberdayakan kaum dhuafa dan mustadhafin³

4. Struktur Organissi dan Job Deskripsi Masing-masing Bidang

a. Jajaran Manajemen Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek.

- 1) Penasehat : Ust. Sukadi, Spd
- 2) Direktur : Istam Abdullah, Spd
- 3) Sekertaris : Muh Marni Mulyana, Spd
- 4) Devisi Marketing : Budi Setyawan, Spd
Teguh Santoso, Spd
Muhammad Yassin Spd
- 5) Devisi program dan penyaluran : Ust. Aris Afillah, Spd⁴

b. Job Deskripsi Masing-masing Bidang

1) Dewan Syari'ah

Dewan syariah merupakan unsur paling penting dan tertinggi di Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek, terdiri dari dua. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing:

- a) Mengangkat dan memberhentikan direktur Yayasan Al-Ikhlas
- b) Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja direktur dan kinerja lembaga secara umum

³ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 20 Oktober 2020.

⁴ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 20 Oktober 2020.

- c) Menentukan arah kebijakan umum program kerja Yayasan Al-Ikhlas

2) Badan Pelaksana Harian

a) Direktur

Direktur terdiri dari satu orang. Tugas pokok dan fungsi direktur adalah sebagai berikut:

(1) Mengangkat dan memberhentikan staf dan devisa yang ada pada Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek.

(2) Melakukan penilaian kinerja staf dan devisa secara periodic.

(3) Melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan program kerja Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek.

(4) Menentukan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek.

b) Devisi Penghimpunan dan Fundraising

Terdiri dari, tugas pokok dan fungsi dep. Penghimpunan dan fundraising adalah:

(1) Pengenalan Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek ke masyarakat umum baik melalui media cetak ataupun elektronik.

- (2) Pengumpulan dana baik secara rutin ataupun insidental.
- (3) Melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun non pemerintah sebagai sarana promosi.
- (4) Melakukan evaluasi pengumpulan dana zakat secara periodik dan melaporkannya secara tertulis kepada direktur Yayasan Al-Ikhlas dan Dewan Pengawas Syariah

c) Devisi Keuangan dan SDM

Tugas pokok dan fungsi devisi keuangan dan SDM adalah:

- (1) Mencatat arus masuk dan keluar keuangan Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek.
- (2) Mendokumentasikan seluruh arus keuangan dalam bentuk tanda terima atau kwitansi.
- (3) Melakukan pembagian pemanfaatan dana atau keuangan secara proporsional kepada setiap kegiatan di Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek.
- (4) Membuat laporan keuangan secara periodik pengelolaan dana atau keuangan dan melaporkannya kepada direktur Yayasan yang kemudian dilanjutkan ke Dewan Pengawas Syariah.

(5) Membuat laporan akhir tahun dengan berpedoman dengan standart laporan keuangan yang ada di Indonesia.

d) Devisi Program dan Pendayagunaan

Tugas pokok dan fungsi devisi program dan penyaluran adalah:

(1) Merealisasikan seluruh program kerja lembaga yang telah ditentukan dalam program bulanan dan tahunan.

(2) Melakukan upaya pengembangan kegiatan secara kreatif dan inovatif dalam rangka memperluas sasaran kegiatan.

(3) Membuat acuan dasar pelaksanaan kegiatan lembaga dalam bentuk standart operasional prosedur (SOP) agar kegiatan berjalan dengan baik.

(4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara periodic dan menyajikannya secara tertulis pada direktur Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek. yang kemudian diteruskan ke Dewan Pengawas Syariah.

e) Devisi Kantor dan Admin

Tugas pokok dan fungsi devisi kantor dan admin adalah:

(1) Menerima wakif yang ingin menyalurkan harta benda wakaf pada Nadzir ke kantor Yayasan.

- (2) Mencatat dan mengagendakan seluruh aktifitas surat menyurat.
- (3) Membuat rekapitulasi progres aktivitas devisi secara periodik dan menyajikannya dalam bentuk tertulis.
- (4) Membuat laporan ketertiban dan disiplin secara periodik seluruh pegawai.
- (5) Mendokumentasikan seluruh kegiatan lembaga dalam bentuk dokumen foto dan audio visual.

5. Program-Program di Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek.

a. Program Dakwah

1) Pengadaan sarana dan prasarana pesantren

Program ini adalah program inti berupa wakaf tunai yang kemudian dikelola oleh Yayasan yang kemudian dibangun untuk sarana pendidikan mulai dari pengadaan gedung, pengadaan fasilitas ruangan sampai fasilitas kampus/pesantren.

2) Motor untuk dai

Bentuk program ini adalah pengadaan armada armada dakwah baik berupa motor ataupun mobil, yang selanjutnya apabila ada yang berpartisipasi maka motor tersebut akan disalurkan ke Dai sebagai operasional medan dakwah.

3) Tunjangan Da'i

Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunjangan intensif bulanan kepada Da'i yang mengabdikan dirinya untuk berdakwah di masyarakat. Da'i yang dimaksud adalah para Ustad yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek. Program ini diambilkan dari dana zakat fisabilillah.

4) Tunjangan imam masjid, guru mengaji dan Guru Sekolah Integral

Bentuk program ini yaitu amil memberikan tunjangan secara insidental kepada imam masjid, guru ngaji dan pengajar di Sekolah Integral, yang dananya diambil dari asnaf fisabilillah.

5) Program syiar dan dakwah

Bentuk program ini adalah mengadakan kajian rutin setiap pekan yaitu pada hari sabtu malam minggu di masjid Pesantren Hidayatullah Trenggalek, pengurus dan santri sebagai fasilitator yaitu menyiapkan narasumber yang diambilkan dari Dai Pesantren Hidayatullah.

b. Program Pendidikan

1) Infaq beasiswa

Dalam program ini amil bekerjasama dengan sekolah dan madrasah binaan yang kemudian akan diberikan santunan (beasiswa) kepada siswa miskin. Besarnya donasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Untuk SD beasiswa yang diberikan

Rp. 100.000, SMP Rp. 150.000, SMA Rp. 200.000 dan Kuliah Rp 250.000, beasiswa ini diberikan setiap awal semester atau awal tahun pelajaran baru.

2) Paket beasiswa tahfidzul al-Qur'an

Beasiswa ini diperuntukkan kepada para penghafal al-Qur'an yatim dhuafa. Dalam hal ini amil bekerjasama dengan pesantren Tahfidz Hidayatullah dan Pesantren Tahfidz Darul Hijrah Surabaya. Dengan besar beasiswa SMP Rp. 300.000, SMA Rp. 400.000.

3) Paket perlengkapan sekolah untuk yatim dan dhuafa

Program ini berupa pemberian paket perlengkapan sekolah seperti Tas, Buku, Alat Tulis dan perlengkapan lainnya kepada siswa yatim, miskin dan dhuafa. Amil bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk penyaluran program

4) Out bond Ceria Anak Shalih

Merupakan program out bond activity yang diselenggarakan oleh amil Yayasan dan diikuti oleh anak asuh binaan dan dilakukan secara incidental.

c. Program Sosial Kemanusiaan dan Kesehatan

- 1) Bakti Sosial Pengobatan Gratis dan Khitan Masal. Pengurus bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Dr. Soedomo dan Klinik kesehatan lainnya untuk tenaga kesehatannya. Sedangkan operasional dan teknis lainnya dari santri. Program ini

dilaksanakan secara insidental yang disesuaikan dengan proker Yayasan.

- 2) Sahabat Pasien, program ini berupa layanan doa dan motivasi kesehatan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Dr. Soedomo Trenggalek.
- 3) Berkah Fitrah, yaitu pengumpulan zakat fitrah dari kaum muslimin yang kemudian didistribusikan kepada *mustahiq*, sedangkan yang menjadi sasaran penerima adalah daerah-daerah pinggiran seperti Desa Jombok Pule, Desa Pesisir pantai Prigi dan lainnya.
- 4) Qurban Berkah Nusantara, merupakan program pembagian daging Qurban masyarakat pelosok.
- 5) Aksi Tanggap Kebencanaan

Program ini adalah program tanggap bencana, baik secara regional maupun nasional, dengan bantuan berupa evakuasi, recovery, layanan ambulance dan trauma healing kepada masyarakat korban bencana. Kegiatan ini melibatkan SAR Hidayatullah, relawan dan amilin sendiri yang terjun ke lapangan.⁵

⁵ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 20 Oktober 2020.

B. Deskripsi Data Khusus

1. Pengelolaan Harta Benda wakaf produktif di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek

Nadzir merupakan bagian terpenting didalam pengelolaan wakaf, tanpa adanya *Nadzir*, wakaf tidak akan terdistribusikan dengan baik, karena memang tugas utama *Nadzir* adalah menghimpun, mengelola, serta menyalurkan Wakaf. Setiap kegiatan agar berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan ketika kegiatan itu di laksanakan maka perlu orang-orang yang mumpuni di bidangnya, tidak terkecuali dengan para *Nadzir*, karena mereka di berikan amanah yang besar dan berat dalam mengelola dana umat maka perlu orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Demikian juga di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek.

Nadzir di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek dapat diketahui dari hasil wawancara dengan direktur Yayasan Al-Ikhlas Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

“*Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas Kabupaten Trenggalek secara perekrutan memang tidak ada tes atau kriteria tertentu, karena perekrutan dilakukan secara sukarela sehingga lembaga akan menerima secara senang hati dan terbuka. Perekrutan karyawan biasanya datang secara sukarela melamar dan kebanyakan berasal dari santri sendiri selain itu di Yayasan Al-Ikhlas, sebagaimana dilembaga-lembaga lain yaitu masa percobaan/magang selama tiga bulan, dalam tiga bulan tersebut karyawan dilihat cara kerjanya, jika memang kreatif, ulet dan sungguh-sungguh maka direkrut menjadi karyawan tetap, dan yang kurang mumpuni maka akan dilakukan pelatihan, workshop, diklat dll. Sedangkan yang menjadi narasumbernya adalah berasal dari Ustad dan *Nadzir* senior.”⁶

⁶ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 20 Oktober 2020.

Meskipun secara perekrutan tidak dilakukan secara tertulis dan bersifat fleksibel akan tetapi itu tidak mengurangi kualitas kinerja *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas, hal ini bisa dibuktikan sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Di Yayasan AL-ikhlas memang secara perekrutan dilakukan secara sukarela akan tetapi dalam perekrutan wakif, sebenarnya semua punya potensi menjadi *Nadzir* dan disini hampir semua sudah memenuhi persyaratannya, misal saja beragama Islam dan dewasa bukan anak kecil, sedangkan kriteria jujur, amanah bisa dibuktikan lewat laporan progress pembangunan berupa majalah kecil sebagai bentuk laporan penyaluran kepada Wakif dan semua tidak ada keluhan dari donatur, kemudian untuk ke *Nadzir* syarat mengerti hukum-hukum wakaf kami mengadakan semacam pelatihan, workshop sebagai peningkatan kualitas *Nadzir* supaya lebih professional.”⁷

Meskipun perekrutannya dilakukan dengan cara sukarela atau fleksibel tanpa mempertimbangkan syarat-syarat tertentu untuk bekerja atau menjadi *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas pada kenyataannya pengelolaan dan pendistribusiannya dilakukan secara professional, berikut hasil wawancaranya:

“Memang betul perekrutan relawan ataupun *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas terkenal secara sembarangan akan tetapi pada kenyataannya setiap ada relawan yang masuk tetap kita perlakukan seperti karyawan baru di perusahaan tertentu yakni harus menjalani masa training, mengikuti pelatihan-pelatihan dan dilakukan pendampingan pada yang bersangkutan, sampai benar-benar ahli dibidangnya, hal ini dibuktikan dengan kinerja *Nadzir* yang luar biasa dengan terbentuknya amal usaha pesantren yakni sekolah dan juga pelaporan ke wakif dilakukan secara rutin yang artinya terbuka amanah dan jujur.”⁸

⁷ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 20 Oktober 2020.

⁸ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 30 Oktober 2020.

Dari wawancara tersebut dalam penerapannya perekrutan *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas yaitu Beragama Islam, akil baligh pada kenyataannya semua *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas keseluruhan sudah memenuhi syarat yaitu dewasa dan berakal, sedangkan untuk mengetahui hukum-hukum Wakaf yaitu melalui pelatihan, workshop dan seminar.

Terkait dengan tugas *nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek secara umum terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pengumpulan

Dalam pengumpulan wakaf di Yayasan Al-Ikhlas sangatlah luwes tidak ada paksaan mengingat masyarakat saat ini apabila dipaksakan akan menimbulkan perselisihan, sebelum melakukan pengumpulan, *Nadzir* terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap calon *wakif*, mulai dari penetapan jenis-jenis Wakaf dan jumlah yang harus dibayarkan. Ada beberapa hal yang dilakukan Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek di dalam melakukan pengumpulan antara lain melakukan sosialisasi, gepok tular melalui donatur tetap, menggali data siapa-siapa yang sekiranya layak untuk menjadi donatur tetap/*wakif*.

Sedangkan dalam pengambilannya donasi/wakaf tunai, Yayasan Al-Ikhlas menawarkan beberapa kemudahan didalam pembayaran donasi untuk para *Donatur/wakif* antara lain:

- 1) Di antar langsung ke kantor Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek
- 2) Di jemput dirumah.
- 3) Di jemput dikantor atau tempat kerja.
- 4) Transfer.⁹

Macam-macam cara pembayaran yang ditawarkan pihak Yayasan diatas merupakan kemudahan yang ditawarkan untuk para Donatur seiring dengan perkembangan zaman mmengingat jika hanya dengan melakukan pengambilan saja terkadang mengalami kesulitan, dan ini menurut pandangan penulis boleh-boleh saja selama tidak melanggar ketentuan *fiqh*.

2. Pendayagunaan harta benda wakaf produktif di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek

Di dalam pendayagunaan dan pendistribusiannya *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas pesantren Hidayatullah yaitu menyalurkan keseluruhan wakaf sesuai dengan program yang ditawarkan kepada Wakif/Donatur sebelumnya, seperti pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Pendayagunaan harta benda wakaf yang kami terima baik berupa wakaf tunai ataupun wakaf tanah kami salurkan sesuai dengan program yang kami tawarkan kepada Wakif sebelumnya, kemudian untuk pelaporannya kami diawasi oleh badan pengawas yang kemudian hasil laporannya kami cetak berupa majalah keci untuk dilaporkan kepada Donatur/wakif.¹⁰

⁹ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 30 Oktober 2020.

¹⁰ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 30 Oktober 2020.

Adapun wewenang *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas adalah setiap *Nadzir* berwenang untuk mengelola dana wakaf sesuai dengan program yang ditawarkan oleh *Nadzir* kepada wakif, selain itu Yayasan juga menawarkan program khusus kepesantrenan mulai dari pengadaan sarana prasarana sekolah, pengadaan kendaraan untuk Dai, program pengajian rutin dan outbond anak shalih.

Kemudian cara penyaluran wakaf di Yasan Al-Ikhlas pesantren Hidayatullah, yaitu dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dengan rencana pembangunan dan pengadan sarana prasarana penunjang yang kemudian di estimasikan secara terperinci biaya-biaya yang harus dikeluarkan, kemudian rincian tersebut dibukukan dalam bentuk proposal yang kemudian ditawarkan kepada Calon Wakif/donatur sebagaimana wawancara sebagai berikut:

“Dalam penyusunan proposal terlebih dahulu kita melakukan rapat dengan para pengurus Yayasan Al-Ikhlas yang kemudian hasil rapat tersebut yakni berupa program yang akan dijalankan, biaya yang harus dikeluarkan kemudian hasil tersebut kita susun sedemikian rupa menjadi proposal untuk kita ajukan kepada calon Donatur/Wakif.¹¹

Pendayagunaan Wakaf dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang sudah terkumpul dari Wakif/Donatur, kemudiann hasil pembangunan/pendistribusiannya dilaporkan dalam bentuk majalah kecil yang rutin setiap Bulan dikasihkan kepada Wakif/Donatur sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

¹¹ Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 30 Oktober 2020.

“Di dalam pendistribusiannya harta benda wakaf tidak menunggu dana yang diestimasi terkumpul semua sesuai estimasi, akan tetapi dibelanjakan terlebih dahulu sesuai dengan dana yang sudah didapat, kemudian untuk pelaporannya Wakif atau Donatur dibrikan laporan berupa majalah islami yang terbit setiap bulannya dan didalamnya membahas progres dan pembangunan pesantren atau program yang sudah ditawarkan kepada Donatur.¹²

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan harta benda wakaf dilakukan secara bertahap, mulai dari pendirian gedung, pengadaan sarana prasarana, kemudian untuk pendistribusiannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang terkumpul.



¹² Istam Abdullah, *Hasil Wawancara*, Trenggalek, 30 Oktober 2020.

BAB IV

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

DI YAYASAN AL-IKHLAS PESANTREN HIDAYATULLAH

KABUPATEN TRENGGALEK MENURUT HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

A. Analisis Pengelolaan Harta Benda Wakaf Produktif di Yayasan Al-Ikhlash Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Yayasan Al-Ikhlash Pondok pesantren Hidayatullah Trenggalek merupakan lembaga sosial non profit yang bergerak dibidang ekonomi sosial dan dakwah, yang lebih berfokus pada pendayagunaan dan pendistribusian harta benda wakaf, Yayasan Al-Ikhlash merupakan cabang dari pesantren Hidayatullah Balikpapan.

Di dalam perkembangannya, Yayasan Al-ikhlas dikelola oleh *Nadzir* yang mempunyai kompeten yakni sesuai tugasnya adalah orang yang diberikan kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian *Nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf., sehingga seorang *Nadzir* dituntut untuk menguasai hukum-hukum tentang wakaf, Begitu juga di Yayasan Al-Ikhlash, meskipun secara sukarela sehingga terkesan secara sembarangan dan tidak memperhatikan syarat-syarat yang

harus di penuhi oleh *Nadzir* yaitu memahami hukum-hukum tentang pengelolaan wakaf tetapi di dalam praktiknya semua *Nadzir* memenuhi semua persyaratan untuk menjadi *Nadzir*.

Nadzir di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek sudah memenuhi semua kriteria tersebut dengan rincian sebagai berikut, Yayasan Al-Ikhlas berada di bawah naungan Ormas Hidayatullah yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, mempunyai dewan pengawas syariat, berbentuk lembaga hukum, Yayasan Al-Ikhlas mempunyai kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, meskipun secara perekrutan bersifat sukarela akan tetapi pihak Yayasan memberikan pelatihan-pelatihan dan workshop kepada seluruh *Nadzir*, Yayasan Al-Ikhlas mempunyai program yang bersifat program daerah untuk kesejahteraan umat.

Menurut hukum Islam Untuk menjadi seorang *Nadzir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum *Mukallaf* sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik, dalam perekrutannya *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas memang secara perekrutan bersifat sukarela, akan tetapi secara syarat sudah terpenuhi karena sebelum diterjunkan ke lapangan terlebih dahulu *Nadzir* diberikan pelatihan khusus yakni melalui seminar dan pelatihan-pelatihan ke*Nadziran*.
2. Memiliki kreativitas (*zara'y*). Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi *Nadzir* harta wakafnya. Ini karena

Hafsah dianggap mempunyai kreativitas tersebut. *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas sangat kreatif, karena bukan hanya menunggu orang berwakaf ke kantor Yayasan, akan tetapi *Nadzir* turun langsung ke lapangan didalam melakukan pengumpulan antara lain melakukan sosialisasi, gepok tular melalui donatur tetap, menggali data siapa-siapa yang sekiranya layak untuk menjadi donatur tetap/wakif. Dengan membawa program-program yang sudah dirancang oleh manajemen Yayasan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Pesantren, selain itu pihak Yayasan juga memberikan kemudahan kepada wakif didalam penjemputan wakaf Tunai yakni Di antar langsung ke kantor Yayasan, Di jemput dirumah, Di jemput dikantor atau tempat kerja dan juga bisa di Transfer ke Rekening Yayasan.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf syarat untuk *Nadzir* perorangan adalah:

- a. Warga negara Indonesia, *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas semua warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam, semua *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas beragama Islam
- c. Dewasa, semua *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas dewasa
- d. Amanah, *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas amanah, ini dibuktikan dengan realisasi wakaf

- e. Mampu secara jasmani dan rohani, *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas mampu mengelola dengan baik dengan bukti pesantren yang semakin berkembang
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, semua *Nadzir* adalah orang-orang pilihan yang benar-benar ingin berjuang dijalan kebenaran.

B. Analisis Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Produktif di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Yayasan Al-Ikhlas didalam menyalurkan keseluruhan wakaf sesuai dengan program yang ditawarkan kepada Wakif/Donatur, kemudian dalam pendistribusiannya dilakukan secara bertahap mulai dari pengadaan gedung sampai dengan pengadaan sarana prasarana pesantren.

Dalam hal ini pengelolaan dan pengembangan wakaf yang paling memiliki peranan penting adalah para *Nadzir* wakaf, Jadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, *Nadzir* wakaf haruslah memiliki keterampilan, kreatifitas serta rasa kepedulian terhadap pemanfaatan wakaf tersebut. Oleh karena itu *Nadzir* wakaf haruslah memiliki aspek-aspek berikut :

1. Aspek pengetahuan, *Nadzir* harus mengerti tentang :
 - a. Kewajiban, hak serta fungsi *Nadzir*

Nadzir di Yayasan Al-Ikhlas sudah menunaikan tugasnya dengan baik, sebagai contoh *Nadzir* menyampaikan seluruh program Yayasan sesuai dengan program yang telah dibuat sebelumnya.

b. Tata cara pengelolaan wakaf

Nadzir di Yayasan Al-Ikhlas mampu mengelola harta benda wakaf secara professional, sebagai contoh wakaf tunai yang sudah terkumpul dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada tanpa harus menunggu keseluruhan dana terkumpul.

c. Tata cara membina dan membimbing pemanfaatan wakaf

Dalam mengelola tanah wakaf, *Nadzir* selalu melakukan pelaporan yang berbentuk majalah, yang kemudian dilaporkan kepada wakif atau orang yang telah berwakaf.¹

Kewajiban dan hak-hak *Nadzir* dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, adalah:

1) Kewajiban *Nadzir* adalah, sebagai berikut:

a) *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Didalam pelaksanaannya *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas sudah menunaikan kewajibannya yakni mengurus harta wakaf sesuai dengan amanah wakif sesuai dengan program yang telah sama-sama disepakati

b) *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana

¹ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta :Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007), 66.

yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. *Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas sudah melakukan pelaporan sesuai dengan program yang telah dijalankan kepada KUA dan juga Donatur/*Waqif*

Pendayagunaan Wakaf produktif di Yayasan Al-Ikhlas sudah dilakukan sesuai Syariat Islam dan Undang-undang yakni dalam pengumpulannya dilakukan secara *door to door* yakni dari rumah ke rumah menawarkan program dari Yayasan yakni pembangunan sarana dan prasarana Asrama Pendidikan, Hal ini juga sudah tertuang dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya oleh *nadzhir*, Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang Analisis pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

1. Pengelola/*Nadzir* di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek sudah sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu dilakukan oleh petugas wakaf yang profesional di bidangnya meskipun *Nadzirnya* terdiri dari berbagai macam latar belakang akan tetapi tidak menjadi masalah karena *Nadzirnya* diberi pelatihan workshop dan seminar pengelolaan wakaf untuk memberikan pemahaman tentang menjadi seorang *Nadzir* yang professional di dalam mengelola dana umat yaitu mulai dari pengumpulan, mengambil, dan sampai pada pendistribusian Wakaf.
2. Pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah sudah sesuai dengan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Nadzir* sudah menjalankan hak dan kewajibannya, terbukti dengan berdirinya sekolah dan sarana prasarana yang pertumbuhannya semakin terlihat yakni dulu bangunannya kecil dan belum ada sekolahnya sekarang sudah berdiri tiga Cabang Pondok, sekolahnya sudah 3 Lantai, Asramanya Luas, Tenaga Pendidik dan Santrinya Juga semakin banyak.

B. Saran-Saran

1. Bagi peneliti yang sudah melakukan penelitian di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Trenggalek untuk lebih mendalami dan melengkapi penelitian secara maksimal khususnya dalam hal penggalian data.
2. Bagi masyarakat hendaknya ikut berkontribusi menyalurkan wakafnya kepada lembaga yang benar-benar professional seperti Yayasan Al-Ikhlas, dengan begitu dana wakaf tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada umat sesuai dengan tujuannya yaitu mensejahterakan pondok pesantren dan lingkungan sekitar Pesantren.
3. Sedangkan untuk Yayasan Al-Ikhlas hendaknya lebih meningkatkan kualitas *Nadzir* misalnya dengan melakukan perekrutan di awal dengan cara yang prosedural, sehingga masyarakat juga semakin yakin bahwa lembaga tersebut benar-benar professional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin dan Beni Ahmad Soebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Al Anshori, Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah. *Fathul Wahab, Juz 1*. Semarang: Toha Putra.
- al Ramli, Ibnu Syihab. *Nihayah al-Muhtaj, Juz 4*. Beirut: Daar al-Kitab al Alamiyah, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- . *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- . *Hukum Wakaf*. Ciputat: Dompot Dhuafa Republika Dan IIMAN, 2004.
- Al-Ramli, Ibnu Syihab. *Nihayah al-Muhtaj, Juz IV*. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rienika Cipta, 2006.
- Athoillah, M. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus : Darul Fikr, 2007.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1996.
- Depag RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006.
- Depag RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan penyelenggara Haji, 2004.

- Depag RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Baqarah (2): 261.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Hajj (22): 77.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Ali-Imran (3): 92.
- Departemen Agama RI. *Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: 2006.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 258.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama. *Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen RI, 2007.
- Djalaluddin, Ahmad. *Manajemen Qur'ani*.
- Djunaidi, Ahmad. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Mumtaz Publising, 2006.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publising, 2007.
- Gofar, Abdul. *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Hasan, K. N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Hasyiyah, Ibnu Abidin *Rad al-Mukhtar, Juz IV*. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah.
- M, Ibnoe Wahyudi. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pappas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhadjir, H. Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet IV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada 2003.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rauf, Abdir. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Rofiq M.A, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*. Lebanon: Dar Al-'Arobi, 1971.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Subulus Salam III*, Cet. I. Surabaya: Al- Ikhlas, 1995.

- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Teguh, Mohammad *Metodologi Penelitian Ekonomi, "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tim Depag. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007.
- Tim Depag. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007.
- Tim Depag. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004.
- Usman, Rachmadi *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 134.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Darul Ulum Press : Menara Kudus, 1994.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973.
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Pengantar Manajemen Syariah*. Jakarta : Khairul Bayan, 2002.

Skripsi dan Jurnal

<http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf> di unduh pada tanggal 05 Desember 2020

<https://ekbis.sindonews.com/berita/1443659/34/potensi-aset-wakaf-capai-rp2000-triliun-per-tahun>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2020).

Rohmat, Badru. *"Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada Baitul Mal Muamalat pada PT. Bank Muamalat Indonesia di Jakarta"*. Skripsi. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Santoso, Irfan. *“Pendayagunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya di Kecamatan Mrunju”*. Skripsi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

